

STANDAR PELAYANAN

PENERBITAN REKOMENDASI MENJADI DISTRIBUTOR PUPUK BERSUBSIDI

1. Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1. Surat Permohonan dan atau formulir permohonan
2.	Prosedur	1. Menerima surat permohonan rekomendasi Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi 2. Mengagendakan Surat Permohonan Rekomendasi Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi 3. Memberikan disposisi dan meneruskan ke bidang 4. Memanggil pemohonan untuk mengisi Form Berita Acar Peninjauan Lapangan 5. Verifikasi di lapangan dan mencocokkan dengan Berita Acara 6. Menyelenggarakan rapat pleno penetapan Rekomendasi Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi 7. Penandatanganan konsep Surat rekomendasi 8. Memberikan Surat Rekomendasi kepada pemohon
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	7 (Tujuh) Hari
4.	Biaya tarif	Tanpa di pungut biaya
5.	Produk Layanan	Surat Rekomendasi Menjadi Distributor Pupuk Bersubsidi
6.	Pengelolaan Pengaduan	Pengaduan masyarakat di sampaikan langsung ke Dinas Perdagangan Koperasi UKM Jl. T.Jogonegoro No. 25 Telepon (0286) 321024

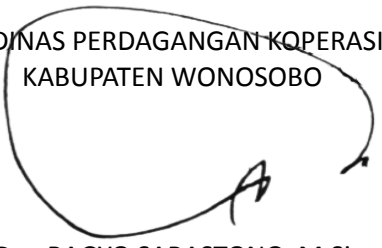
2. Pengelolaan Pelayanan (Manufactoring)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1 Undang-Undang Nomor 7 Tentang Perdagangan 2 Peraturan Pemerintah RI Nomor Tahun 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sector Pertanian
2.	Sarana Prasarana	1. Komputer

	dan / atau fasilitas	2. Alat Tulis 3. Kendaraan dinas operasional
3.	Kompetensi Pelaksana	1. Kepala Bidang Perdagangan 2. Kepala Seksi Usaha dan Promosi 3. Jabatan Fungsional 3 (tiga) orang 4. Tenaga Administrasi
4.	Pengawas Internal	1. Sistim Pengendalian Interen Pemerintah 2. Pengawasan secara berjenjang
5.	Jumlah Pelaksana	9 (sembilan) orang
6.	Jaminan Layanan	1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan. 3. Maklumat Pelayanan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	1. Adanya tenaga fungsional yang telah bersertifikat sebagai tenaga penera 2. Terdapat Standar Operasional Prosedure (SOP) berkaitan dengan Pelayanan Kemetrolagian 3. Alat –alat tera yang telah di kalibrasi
8.	Evaluasi Kinerja	1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) - Di adakan survey kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yg telah di berikan Dinas Perdagangan Koperasi UKM - Mengadakan monitoring secara berkala untuk memberikan edukasi berkaitan dengan kemetrolagian 2. Evaluasi Penilaian Kinerja Pegawai (PKP) berdasarkan pengawasan atasan langsung secara berjenjang

Wonosobo, 20 Januari 2022

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOPERASI UKM
KABUPATEN WONOSOBO


Drs. BAGYO SARASTONO, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197404221993031002

